

PENANGANAN TERSANGKA KELOMPOK SEPARATIS DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (STUDI KASUS PENUGASAN DAERAH PAPUA)

A CASE STUDY OF THE PAPUA REGIONAL ASSIGNMENT: HANDLING OF SEPARATIST GROUP SUSPECTS IN THE FRAMEWORK OF REALIZING THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS BASED ON THE PRINCIPLE OF JUSTICE

Zulfikar, Mulyadi, Muhamad Aminulloh

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Djuanda.
Korespondensi: Muhamad aminulloh
e-mail: muhamad.aminulloh@unida.ac.id

Jurnal
Living Law,
Vol. 15,
No. 2,
2023
hlm. 166-
177

Abstract: *This article presents crimes committed by separatist groups which often result in human rights violations in the Papua region. This study illustrates how the case ultimately brought legal consequences for the separatist group. This resulted in the creation of the desires of the separatist groups, namely their own desire to disturb security, the desire to be independent apart from the unitary state of the Republic of Indonesia. The author realizes that the analysis of the data obtained is practice-oriented which allows understanding of how some of the group's criminalized acts were transformed into 'hate crimes'. In addition, several cases were conducted in court. The results of the study show that the handling of suspected separatist groups to implement human rights protection in accordance with the principles of justice in the mission of the Papua region through various government conflict resolution approaches has been widely applied in Papua.*

Keywords: Separatist Group; Human Right; Principle of Justice.

Abstrak: Artikel ini menyajikan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok separatis yang kerap mengakibatkan pelanggaran HAM di wilayah Papua. Studi ini menggambarkan bagaimana kasus tersebut pada akhirnya membawa akibat hukum bagi kelompok separatis tersebut. Hal ini mengakibatkan terciptanya keinginan kelompok separatis yaitu keinginan mereka sendiri untuk mengganggu keamanan, keinginan untuk merdeka terlepas dari negara kesatuan Republik Indonesia. Penulis menyadari bahwa analisis data yang diperoleh berorientasi pada praktik yang memungkinkan pemahaman tentang bagaimana beberapa tindakan kriminal kelompok ditransformasikan menjadi 'kejahatan kebencian'. Selain itu, beberapa kasus dilakukan di pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penanganan terduga kelompok separatis untuk menerapkan perlindungan HAM sesuai dengan prinsip keadilan dalam misi wilayah Papua melalui berbagai pendekatan penyelesaian konflik pemerintah telah banyak diterapkan di Papua.

Kata Kunci: Separatis; Hak Asasi Manusia; Prinsip Keadilan.

PENDAHULUAN

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan menumpahkan darah di seluruh Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan sumbangan bagi

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, negara bagian didasarkan. Bangsa Indonesia diciptakan dalam konstitusi. Republik Indonesia Tahun 1945 yang lahir sebagai bagian dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berdasarkan kedaulatan rakyat: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan demokrasi, berpedoman pada hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta terkandung pula dalam pendirian Negara Republik Indonesia dalam sila kedua, yaitu "Adil". dan kemanusiaan yang beradab".¹

Indonesia memiliki sifat mandiri seperti negara hukum, artinya kemandirian terlihat dari penerapan konsep atau model negara hukum yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi Indonesia yaitu Pancasila. Beberapa pernyataan yang menyatakan antara lain bahwa Indonesia adalah negara hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
3. Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Indrati menyatakan bahwa "Untuk menyelidiki hukum dasar suatu

negara, tidak cukup hanya menyelidiki Pasal-Pasal UUD, tapi harus menyelidiki Pasal-Pasal UUD sebagaimana prakteknya dan bagaimana kebatinan dari UUD tersebut".²

Menurut Yuwono, hukum merupakan "pilar terpenting dalam integrasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" dalam negara hukum.

Berlawanan dengan anggapan bahwa ini adalah urusan para pencari keadilan, persoalan yang paling sering dibicarakan adalah persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Menurut Atamim, "Hal ini disebabkan suatu hukum atau peraturan perundang-undangan diterapkan dan diterima dari sudut pandang yang berbeda, yang menganggap hukum itu adil dan lawan hukum itu tidak adil."³

Polisi memiliki peran yang sangat penting karena perannya sebagai pengayom masyarakat. Polmas diharapkan mampu merespon fenomena masyarakat secara tepat.⁴ Sama halnya dengan standar keselamatan (hak untuk merasa aman atau bebas dari rasa takut). juga Secara khusus, peningkatan kualitas dan kuantitas tindak pidana saat ini telah mengalami perubahan. Keamanan dan ketertiban, yang sebelumnya diterima begitu saja dalam masyarakat, kini menjadi tugas publik negara, yang sejauh mungkin harus diciptakan dan harus menjadi prasyarat untuk mendukung kegiatan masyarakat lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, olah raga, bisnis dll.⁵

Jaminan yang diberikan negara kepada tersangka tindak pidana oleh hukum merupakan ekspresi dari proses

¹ Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, *Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of Kabupaten Bogor*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 4 No. 1, Maret 2018, Hlm.1

² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Sekretariat KIH-UI, Jakarta,2016, Hlm.28

³ A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2017, Hlm.52.

⁴ Suparlan, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2014. Hlm.29.

⁵ *Ibid.*

penegakan hukum hak asasi manusia. UU Pemberantasan Kejahatan Kelompok Separatis juga memberikan jaminan negara untuk melindungi hak-hak tersangka kejahatan kelompok Separatis. Memberikan perlindungan tersebut adalah salah satu bentuk keseimbangan dalam hukum pidana dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban sebagai subjek hukum yang dijamin oleh negara.

Kejahatan yang dilakukan oleh kelompok separatis seringkali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, yang pada akhirnya membawa konsekuensi hukum bagi kelompok separatis tersebut, yang juga dapat mengajukan tuntutan pidana dan menuntut pembebasan mereka karena alasan yang dituduhkan. Kesalahan yang tidak pernah mereka lakukan. Terpidana dapat menuntut ganti rugi rehabilitasi. pasal 95 ayat (1) KUHP menjelaskan kompensasi sebagai berikut:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk meminta ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituduh dan dihukum atau dikenakan tindakan lain tanpa sebab atau kesalahan hukum sehubungan dengan orang atau orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana yang telah mapan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dalam proses penyidikan perkara pidana yang diawali dengan proses penyidikan dengan menggunakan cara-cara pemaksaan. Kerja paksa adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya. peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, dengan adanya upaya paksa, sering melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan

sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesengajaan tingkah laku hukum.

Berangkat dari fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penanganan Tersangka Kelompok Separatis Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hak Asasi Manusia Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kasus Penugasan Daerah Papua)”

Dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua?
2. Hambatan apa yang dihadapi dalam penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua?

METODE PENELITIAN

Metode diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah. metode yang digunakan adalah metode penelitian empiris yaitu hukum sebagai gejala masyarakat, sebagai institusi sosial atau perilaku yang mempola.⁶

Data yang telah dikumpulkan diolah secara analisis deskriptif yaitu dianalisa dengan uraian yang jelas dengan menggambarkan penanganan tersangka kelompok separatis dalam rangka mewujudkan perlindungan hak asasi manusia berdasarkan prinsip keadilan dalam penugasan daerah Papua.

⁶ Martin Roestamy, Endeh Suhartini, dan Ani Yumarni, *Pedoman Penulisan Skripsi pada*

PEMBAHASAN

Papua adalah masalah negara dan demokrasi Indonesia. Masalah Papua menyelamatkan sebagian besar energi sosial, politik, ekonomi dan ideologi negara untuk menyelesaikan masalah yang terus muncul dan meningkat. Kajian LIPI menemukan bahwa Papua memiliki empat faktor masalah mendasar, yakni marginalisasi masyarakat adat, kegagalan pembangunan, pelanggaran HAM dan kekerasan militer, serta proses integrasi Papua dengan Indonesia yang dianggap bermasalah.⁷

Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah Papua sejak era Orde Baru (1970-an) hingga saat ini. Pendekatan militeristik menimbulkan pertanyaan tentang pelanggaran HAM dan menciptakan bumerang politik bagi pemerintah Indonesia.⁸

Pada awal reformasi agama, pendekatan sosial budaya pemerintah tidak memperbaiki kondisi sosial politik di Papua. Pemerintahan Joko Widodo lebih banyak menangani kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Tujuan yang dapat dicapai adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah Indonesia. Pembangunan di segala bidang digalakkan agar kesejahteraan masyarakat Papua dapat meningkat. Berbagai pendekatan pemerintah Papua tampaknya belum memperbaiki situasi keamanan di Cenderawasih. Situasi keamanan di Papua masih labil. Kelompok dan referendum kemerdekaan Papua, baik oleh kelompok bersenjata maupun kelompok politik, terus mencerminkan gerakan dan niat. Pergerakan kedua kelompok ini tetap menjadi ancaman nyata. Kelompok

kriminal bersenjata (KKB) menyerang dan membunuh warga sipil serta aparat TNI dan Polri, merusak fasilitas umum dan melakukan teror. Kelompok Kriminal Politik (PKC) membangun kekuatan yang terstruktur, sistematis, dan masif di berbagai wilayah di Papua. Meski gerakan KKB dan CKP terkesan pragmatis, namun tetap memiliki alasan ideologis, yakni keinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia.⁹

Polri memetakan dan menganalisis ancaman dan gangguan keamanan akibat gerakan KKB, membaginya menjadi tiga zona: zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Di zona merah, gerakan KKB terkonsentrasi di lima kabupaten, yakni Kabupaten Gunung Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Intan Jaya. Sebanyak 11 distrik telah ditetapkan sebagai zona kuning, di mana potensi ancaman dan gangguan keamanan masih ada di wilayah tersebut, namun pergerakan mereka tidak terlalu aktif dan mereka bertindak sebagai saluran distribusi senjata dan amunisi. Kesebelas wilayah administratif tersebut adalah Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Diyai, Kabupaten Dogiyai, dan Kabupaten Nabire. Saat ini terdapat 13 wilayah di Green Belt yang aman dari KKB dan gangguan jaringannya, yaitu Jayapura, Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Yalimo, Sarmi, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Kepulauan Yape, Waropen, Biak Nufor dan Supiori kabupaten¹⁰

Potensi ancaman dan gangguan keamanan di Papua tidak hanya datang dari gerakan KKB, tapi juga dari gerakan KKP.

⁷ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. LIPI Temukan 4 Akar Masalah di Papua. <https://nasional.tempo.co/read/1242284/peneliti-lipi-ungkapempat-akar-permasalahan-di-papua>, di akses Pada 10 Mei 2023 Pukul 10.12 WIB

⁸ Chris Verdiansyah dan Fandri Yuniarti, *Ekspedisi Tanah Papua*, Kompas, Jakarta, 2019, Hlm.111

⁹ Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua, Jayapura

¹⁰ *Ibid.*

Gerakan politik BPK yang menyatakan sikap anti pemerintah, ketidakpuasan terhadap pembangunan Papua, keinginan keluar dari NKRI dan menyerukan referendum, tetap disuarakan dan dilakukan oleh berbagai pihak. grup. Di antara kelompok yang menyerukan Papua merdeka adalah KNPB.¹¹

OPM (Organisasi Papua Merdeka), AMP (Aliansi Mahasiswa Papua) dan kelompok lainnya Rentetan pemberontakan di Papua direncanakan oleh AMP dan KNPB. KNPB adalah organisasi yang mendukung perjuangan pembebasan Papua dari NKRI melalui jalur politik dan mediasi internasional. KPNB diduga berada di belakang gerakan mogok nasional warga.¹²

Tujuan gerakan KKB dan CKP adalah untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga KKB dan CKP Papua bisa juga disebut separatisme. Secara historis, tindakan kekerasan oleh kelompok-kelompok di Papua diberi nama yang berbeda-beda tergantung siapa yang membuat pernyataan tersebut. Polisi menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kejahatan, sedangkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menggunakan istilah kelompok separatis bersenjata (Kelompok Separatis Bersenjata) KSB, nama separatis, dengan arti ingin memisahkan diri dari Indonesia.¹³

Pemerintah kemudian memberikan label Separatis kepada KKB Papua. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan menegaskan pada 27 April 2021 bahwa organisasi dan individu yang melakukan kekerasan massal di Papua

diklasifikasikan sebagai separatis. Penetapan status separatis KKB karena aksinya mengancam keselamatan jiwa semua pihak, mulai dari warga sipil hingga Polri, TNI hingga tenaga kesehatan. Dasar hukum penetapan KKB sebagai kelompok separatis adalah karena gerakan KKB memenuhi unsur separatis karena aktivitasnya telah menimbulkan suasana teror yang meluas terhadap masyarakat sipil Papua yang terpisah dari Indonesia karena alasan politik.¹⁴

Dapat dipahami bahwa klasifikasi KKB sebagai separatis sesuai dengan ciri-ciri kejahatan separatis yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Terorisme (UU). Bagian 1, ayat 2 dari Undang-Undang menyatakan: separatisme beraksi yang Menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan yang menciptakan iklim teror atau ketakutan yang meluas yang dapat mengakibatkan korban massal, tujuan strategis yang penting, merusak atau merusak lingkungan, ruang publik atau ruang internasional untuk gangguan ideologi, politik atau keamanan. OPM memenuhi ciri-ciri separatisme, yaitu:

1. Suatu kelompok yang menggambarkan dirinya sebagai kelompok bersenjata militer (kombatan).
2. Tingkat ketahanannya sangat tinggi.
3. Dengan provokasi, negosiasi, teror, perang dan dukungan asing.
4. Agendanya jelas, kemerdekaan atau independensi, yang juga memenuhi syarat separatisme menurut Pasal 59 Ayat 4 Huruf B Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Ormas, yaitu.

¹¹ Komnas HAM. 2019. Pelatihan Dasar HAM bagi 150 Anggota Satuan BRIMOB di Papua. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/pelatihandasar-ham-bagi-150-anggota-satuanbrimob-papua.html>, di akses Pada 01 Mei 2023 Pukul 13.20 WIB.

¹² Rencana Operasi Damai Cartenz-2022 Nomor:R/RENOPS/1/I/OPS.1.3./ 2022, Polda Papua,

Jayapura

¹³ Tholib Effendi dan Ananda Chrisna Dewi Panjaitan, Konsekuensi Penetapan Status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dalam Konflik Papua sebagai Gerakan Teroris Menurut Hukum Pidana, *Jurnal Rechtidee*. 16 (2).2021

¹⁴ Muhammad Hafiz dan Surya Mukti Pratama, Tinjauan Hukum Penetapan Kelompok Kriminal Bersenjata Papua sebagai Teroris dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 7 (1): 87-104. 2021

H. Inisiatif yang ditujukan untuk pemisahan sebagian atau seluruh wilayah. Negara Kesatuan Republik Indonesia menguasai sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan suku, agama, atau ras.¹⁵

Ditinjau dari Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002, tidak ada kalimat tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki kekuatan untuk menekan gerakan separatisme di Indonesia. Namun dalam praktiknya, Polri juga bertindak di lapangan terhadap organisasi Papua Merdeka (OPM). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Polri hanya dapat menindak orang Papua Merdeka sebagai bagian dari kejahatan yang diduga melanggar KUHP.

Dalam melaksanakan pemolisian masyarakat, polisi melakukan berbagai inisiatif, termasuk perubahan perilaku dan sikap melalui pelatihan intensif, pemolisian dan perubahan struktural. Komitmen terhadap Polmas bukan hanya filosofi tetapi juga strategi operasional dan peningkatan kerjasama dengan kelompok lokal, organisasi dan forum resmi serta keterlibatan langsung di masyarakat.¹⁶

Dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum harus berpegang pada kode etik yang menekankan perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak asasi tersangka, hak masyarakat, dan hak asasi korban. Petugas polisi yang ideal adalah seseorang yang secara hukum dapat melindungi penjahat, korban, dan masyarakat. Perlindungan hukum bagi tersangka seperti kemungkinan atau akses terhadap bantuan hukum (legal aid), perlindungan hukum bagi korban seperti informasi bagi korban tentang perkembangan kasusnya dan perlindungan masyarakat yang

sebenarnya ditangani oleh kepolisian hal untuk membuat orang percaya bahwa keadilan akan ditegakkan.

Polisi, termasuk Brimob, lebih sering diadili daripada jaksa dan hakim karena polisi di lapangan memiliki lebih banyak paparan publik daripada jaksa dan hakim. Polri dan Korps Brimob adalah pengawal Sistem Peradilan Pidana (SPP). Tak heran, citra sistem peradilan pidana kerap disamakan dengan aktivitas kepolisian. Fungsi kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian, termasuk Satgas Brimob, dapat diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, tanggung jawab kepolisian dan Brimob sebagai bagian dari sistem peradilan pidana sangat tinggi. Korps Brimob memang mendapat banyak perhatian karena lembaga ini merupakan titik awal dari keseluruhan proses pidana. Korps Brimob harus mampu menunjukkan kepada masyarakat bahwa segala tindakan polisi harus dilihat sebagai pembelaan terhadap keadilan masyarakat. Keputusan Korps Brimob dinilai masyarakat adil jika mekanisme kontrol horizontal berjalan efektif.

Pada dasarnya, instrumen internasional memberikan pedoman dan aturan yang jelas untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana. Prinsip 6 dari Prinsip Perlindungan Semua Orang yang Ditangkap dan Ditahan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang ditangkap atau ditahan dalam keadaan apapun tidak boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, tidak dapat dijadikan dasar untuk penyiksaan/ pengobatan. kejam, tidak manusiawi dan keji. Prinsip-prinsip ini juga menegaskan hak tahanan untuk membela diri dan untuk mencari nasihat hukum dan banding.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Aji Pamungkas Ansub Sektor Sinak pada April 2023 Pukul 13.22 WIB

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Ipda Mousa Kapolsek Sinak pada April 2023 Pukul 14.00 WIB.

Salah satu bentuk tanggung jawab Brimob jika terjadi salah tangkap adalah membayar ganti rugi kepada korban salah tangkap. Hal ini sesuai dengan kompensasi bagi korban penahanan ilegal. Anda dapat melihat ketentuan Pasal 95 ayat 1. Hukum Acara No. 8 Tahun 1981. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang selengkapnya berbunyi:

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak untuk meminta ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan dihukum atau dikenakan tindakan lain tanpa sebab hukum atau karena kesalahan yang berhubungan dengan orang atau orang yang tunduk pada hukum yang berlaku. Aktivitas Organisasi Organisasi Papua Merdeka (OPM) melepaskan diri dari Negara Kesatuan Indonesia (NKRI), berimplikasi pada diplomasi pertahanan. Perkembangan gerakan OPM dan perjuangan OPM berlangsung di berbagai tempat di Papua dan berlangsung sejak tahun 1967 hingga saat ini. Beberapa negara menggunakannya untuk melemahkan Indonesia. Gerakan separatisme di Papua menarik karena beberapa alasan, antara lain:

1. Papua saat ini merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang proses integrasinya dilakukan melalui mekanisme pemilu internasional (PEPERA).
2. Gerakan separatist Papua memiliki karakter gabungan dari pemahaman tradisional suku dan simbolisme koreri atau pemujaan bintang kejora, dan di satu sisi dipimpin oleh orang-orang terpelajar dari ideologi nasional modern. Terlibat dalam advokasi politik yang berharga.
3. Gerakan separatist Papua sudah berlangsung lama dan terus menerus memperbarui kepemimpinannya.

Terjadinya insiden kekerasan menjadi bukti bahwa penanganan konflik oleh pemerintah dinilai masih belum memadai. Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, antara Januari 2010 hingga Februari 2018, terdapat 69 kasus di Papua dimana aparat keamanan mencurigai adanya pembunuhan di luar hukum. Para pelaku dikendalikan oleh polisi dalam 34 kasus dan oleh anggota TNI dalam 23 kasus. 11 kasus lainnya diselesaikan bersama oleh anggota kepolisian dan TNI. Pada saat yang sama, polisi sedang mengerjakan sebuah kasus. Hingga 85 orang Papua dibunuh oleh kekerasan aparat keamanan. Di sisi lain, juga terjadi kekerasan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang juga menewaskan aparat keamanan bulan lalu. Penanganan insiden kekerasan di Papua membutuhkan pendekatan kolaboratif dan komprehensif agar permasalahan yang muncul dapat segera diselesaikan. Penanganan masalah Papua tidak cukup untuk penegakan hukum karena masalah Papua adalah masalah politik. Strategi diplomasi defensif melengkapi penanganan masalah Papua.¹⁷

Kelompok separatist bernama OPM (Organisasi Papua Merdeka) sudah ada sejak pendudukan Jepang di Papua tahun 1942-1946. Hingga saat ini mereka masih berusaha mengklaim penentuan nasib sendiri dan lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi jatuhnya separatisme di Papua untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).¹⁸

Dalam menghadapi kelompok separatist, Brimob lebih mengutamakan pendekatan kemanusiaan (soft approach) melalui deteksi dini, serta strategi preventif dan preventif dibandingkan strategi represif (hard approach). Ketiga strategi itu umum digunakan di kepolisian untuk berbagai masalah terkait sosial dan

¹⁷ Eko Rudi Sudarto dan Sukarman Dj Sumarno, *Op.Cit*

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Aji Pamungkas AnsubSektor Sinak pada April 2023 Pukul 13.22 WIB

keamanan yang umum terjadi di masyarakat. Ketiga strategi ini disebut sebagai teori gunung es kepolisian proaktif. Strategi deteksi dan pencegahan dini dapat merespon secara efektif ketika masalah sosial masih ada di semua aspek kehidupan manusia, masih bermanifestasi sebagai potensi gangguan, dan belum muncul sebagai gangguan. Strategi preventif merupakan tindakan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan atau tindak pidana. Strategi pencegahan berfokus pada tindakan pencegahan sambil menilai masalah sosial pada tingkat ambang gangguan. Fungsi preventif dilaksanakan melalui tindakan preventif yang ditujukan untuk mencegah terjadinya gangguan, penyimpangan, pelanggaran dan tindak pidana. Tindakan preventif dapat dilakukan, misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan manajemen dan sistem kontrol untuk mencegah penyalahgunaan, memperluas nasihat hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum warga, dan polisi serta lembaga penegak hukum lainnya dapat lebih banyak digunakan secara efektif. tindakan represif dan preventif. dan meningkatkan kekakuan moral dan profesionalisme aparat penegak hukum. Strategi represif diperlukan untuk merespons ketika masalah sosial yang berkembang muncul dan bermanifestasi sebagai gangguan nyata atau dilabeli sebagai ancaman nyata.

Kerusuhan nyata diperangi oleh penegakan hukum (kekerasan represif). Penuntutan pidana dilakukan melalui pengumpulan dan penyidikan. Strategi ini diterapkan ketika ada kejahatan/kejahatan yang fungsinya untuk menuntut dengan menjatuhkan hukuman/sanksi. Dalam acara "Carstensz Operasi Damai Papua 2022" diikuti 1.922 pegawai Polri Polda Papua, Mabes Polri dan TNI. Dari jumlah tersebut, anggota Brimob merupakan unit terbesar yang dikerahkan dalam operasi

penjaga perdamaian Carstensz 2022 di Papua, yaitu 1.174 orang.

Melakukan operasi perdamaian membutuhkan diversifikasi fungsi dan peran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, istilah diversifikasi mempunyai arti ganda yaitu diversifikasi, diversifikasi usaha untuk menghindari ketergantungan pada satu kegiatan, produk, jasa atau investasi. Konsep desentralisasi lebih sering digunakan dalam bidang pertanian, ekonomi dan keuangan. Dalam kajian ini, konsep diversifikasi fungsi dan peran Brimob digunakan untuk menjelaskan perluasan atau perkembangan fungsi dan peran Brimob yang beragam, seperti: B. fungsi Intelijen, fungsi penyidikan dan penyidikan serta hubungan masyarakat. fungsi Diversifikasi fungsi dan peran Brimob menuntut peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) Brimob dengan berbagai cara.

Karena stigma yang melekat pada pelanggaran HAM, pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil pendekatan keamanan yang represif dalam menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah mengklaim tidak ada lagi operasi militer di Papua. Menurut pemerintah, pengerahan TNI dan Polri di Papua merupakan operasi regional atau daerah, seperti yang terjadi di tempat lain di luar Papua. Operasi Nemangkawi, operasi gabungan Polri-TNI dimana pendekatan keamanan memburu agen KKB diganti dengan pendekatan soft touch dengan Operasi Carstensz damai, yang telah beroperasi sejak Januari 2022.

Pendekatan kemanusiaan Operasi Damai Carstensz 2022 dilakukan keluar dengan tujuan karena stigma yang melekat pada pelanggaran HAM, pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil pendekatan keamanan yang represif dalam menyelesaikan masalah Papua. Pemerintah mengklaim tidak ada lagi operasi militer di Papua. Menurut pemerintah, pengerahan TNI dan Polri di Papua merupakan operasi regional atau daerah, seperti yang terjadi di tempat lain

di luar Papua. Operasi Nemangkawi, operasi gabungan Polri-TNI dimana pendekatan keamanan memburu agen KKB diganti dengan pendekatan soft touch dengan Operasi Carstensz damai, yang telah beroperasi sejak Januari 2022.

Pendekatan kemanusiaan Polri dilaksanakan oleh Satgas Noken Binmas melalui community/human development, yang didalamnya termasuk peran aktif masyarakat Papua. Brokensha dan Hodge mendefinisikan community development sebagai suatu gerakan yang ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat melalui partisipasi aktif dan prakarsa masyarakat. Pembangunan masyarakat hendaknya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat dengan mendorong masyarakat untuk berperan lebih aktif dan juga melalui dorongan yang terus menerus, sehingga pembangunan masyarakat atas prakarsa masyarakat itu sendiri. Dalam konteks Noken Binma, kelompok kerja yang terlibat harus mampu merencanakan strategi bagaimana mendekati, mengajak dan mendorong masyarakat Papua untuk berpartisipasi dalam kegiatan program Noken Binma.

Pelaksanaan program Noken-Binmas dalam operasi Carstensz-Damai 2022 secara teknis akan dilaksanakan dengan program-program yang dipadukan dengan bahasa hukum adat masyarakat Papua, seperti: (1) kasuari (kesejahteraan bagi anak negeri); (2) Koteka (Komunikasi Tokoh Pengendali Elit Kantibmas); (3) ibu mertua (Polisi Pi Ajar); (4) Sensitif (Care of Cantibms); (5) Matoa (Milenial Torang Maju); (6) Tifa (pemahaman Tooranga tentang Adat). Keseluruhan konsep peluncuran Noken Binma disebut sebagai solusi bagi Polri untuk turut andil dalam upaya percepatan pembangunan Papua “untuk merebut hati dan pikiran rakyat Papua”.

Berdasarkan tugas, kegiatan dan perannya, Brimob Polri merupakan entitas yang paling banyak berhubungan dengan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.

Dalam posisi demikian, Brimob merupakan perusahaan yang menghadapi risiko dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran HAM jika tidak memenuhi kewajibannya sesuai aturan yang berlaku dan kode etik kepolisian. Karena Brimob rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, peran utamanya adalah mengelola kerusuhan sipil, memerangi terorisme, dan memelihara keamanan internal tingkat tinggi.

Dalam operasi perdamaian Carstensz tahun 2002, Satuan Tugas Penegakan Hukum (Gakkum) melakukan deteksi dini, penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap gerakan KKB. Misi deteksi dini meliputi pemantauan dan analisis komunikasi dan mobilitas jaringan KKB, pemetaan jaringan komunikasi KKB Papua agar pergerakan semua kelompok dapat terlacak, baik untuk analisis konten anti pemerintah maupun polisi, dan profiling rekening KKB. Tugas penyidikan meliputi pemeriksaan jaringan suplai senjata api dan amunisi, penyidikan tersangka pelaku kejahatan yang dilakukan oleh KKB, mencari dan melatih informan untuk memberikan intelijen guna membantu penegakan hukum, dan tim penyidik lapangan yang mampu melacak dan melacak sasaran sesuai dengan kondisi geografis alam Papua, dengan teknologi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, bekerja sama dengan intelijen Papua, dengan sistem peradilan pidana Papua dan melakukan patroli siber.

Tugas wajib meliputi patroli dan penertiban orang, tempat dan kegiatan untuk membatasi wilayah gerak KKB, mengamankan orang, tempat dan kegiatan lain satgas, serta melakukan kegiatan kepolisian KKB berupa pelacakan dan penangkapan pelaku kejahatan, melakukan identifikasi segera setelah penindakan terhadap KKB dan peta serta pemutakhiran pemetaan KKB berdasarkan informasi dari pasukan khusus lainnya dan masyarakat.

Ketika anggota Brimob menangani dugaan kelompok separatis dalam rangka perlindungan HAM sesuai prinsip keadilan, maka misi Daerah Papua adalah memahami norma dan prinsip HAM yang harus dipatuhi oleh setiap anggota Brimob. ketika mereka melakukan tugas, tugas dan peran mereka. Anggota Brimob harus mengetahui dan mengikuti standar.

Misalnya, Brimob dilarang menggunakan kekerasan dan/atau senjata api secara berlebihan dan akan memastikan bahwa tindakan dan metode non-kekerasan digunakan pertama kali ketika berhadapan dengan penggunaan kekuatan, kekuatan dan senjata api. Kekuatan hanya akan digunakan jika benar-benar diperlukan. Ini memastikan bahwa kekuatan hanya digunakan untuk tujuan penegakan hukum yang sah. Ini memastikan bahwa penggunaan kekuatan dan penggunaan kekuatan harus proporsional. Ini akan memastikan bahwa penggunaan kekuatan, senjata atau alat ketika menggunakan kekuatan harus proporsional dengan ancaman dan akan memastikan bahwa penggunaan senjata/alat atau penggunaan alat kekerasan dibatasi. Personel Brimob juga harus mampu meminimalkan kerusakan dan cedera akibat penggunaan kekerasan, memastikan bahwa senjata api hanya digunakan untuk menyelamatkan nyawa, memberikan perawatan medis kepada mereka yang terluka akibat tembakan, dan keluarga atau Menginformasikan kepada kerabat korban tentang penggunaan senjata api. senjata api dan untuk memastikan penggunaan kekuatan terlacak di setiap tahapan, Komunikasi verbal dengan membujuk, memperingatkan dan mengarahkan pelaku atau tersangka untuk berhenti, Mengamankan senjata api sebelum dan untuk Mengemudi atau melarikan diri dari kendaraan diperbolehkan dengan sangat hati-hati dan tidak menimbulkan bahaya bagi polisi petugas itu sendiri atau masyarakat, dan menembaki organ vital seseorang dilarang.

Aparat Brimob wajib mengetahui batasan-batasan sesuai dengan statuta Kapolri dan Protap dalam menghadapi aksi unjuk rasa di Papua. Dalam menghadapi unjuk rasa, petugas harus mampu berkomunikasi dengan masyarakat/rakyat/demonstran secara santun dan tegas, tidak sombong dan tidak terprovokasi oleh perilaku massa, tidak menggunakan kekerasan terhadap prosedur, dilarang mengumpat. Kata-kata, umpatan dan gerak tubuh dan gerakan tubuh yang bersifat kekerasan seksual atau asusila dan/atau yang membangkitkan emosi massa harus menghormati hak asasi manusia setiap orang yang terlibat dalam gangguan tersebut. Anggota Brimob juga harus melindungi jiwa dan raga, tidak menimbulkan emosi atau memprovokasi emosi pendemo, tidak melakukan kegiatan yang membuat marah masyarakat/demonstran/menghasut tindakan yang merugikan, dan tidak membalas. Pengunjuk rasa dilarang menganiaya orang/orang/pengunjuk rasa yang menyerahkan diri dengan cara melempari batu, memukul atau menyerang serta tidak diperbolehkan menyapu dan merusak harta milik pengunjuk rasa.

Berpegang teguh pada standar, aturan, dan etika Polri anggota Brimob yang diterjunkan dalam *Carstensz Peacekeeping Mission 2022* menghindari tuduhan pelanggaran HAM yang kerap dijadikan isu politik oleh kelompok KKB dan jaringannya. Selain ditempatkan di Satgas Pencegahan dan Satgas Gakkum, personel Brimob juga ditempatkan di Satgas Noken Binmas. Rencana Aksi tersebut menjabarkan tugas Satgas Noken Binmas, antara lain:

- (1) melaksanakan program kesejahteraan anak atau kasuari pemerintah yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan industri;
- (2) melaksanakan program komunikasi terkait dengan tokoh elit pengendali atau koteka Kantibmas, termasuk komunikasi dengan tokoh agama,

adat, pemuda, santri, dan kerukunan; (3) Menjalankan program polisi Pi Ajar atau Sipar yang meliputi kegiatan perawatan trauma, pembelajaran berbasis bermain dan kelas di sekolah; (4) pengelolaan program Peka atau Peduli Kamtibmas yang meliputi pengamanan lingkungan, pengamanan dan kepolisian setempat; (5) Pelaksanaan program Tifa atau Torang Insam Faham Adat termasuk kegiatan pengembangan pariwisata; dan (6) implementasi program Matoi (Millennial Torang Maju), yang meliputi kegiatan diskusi, karya ilmiah kepemudaan, dll.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa saat berurusan dengan kelompok separatis yang dicurigai untuk mencari keadilan, pemerintah menerapkan HAM berdasarkan prinsip keadilan dalam Amanat Papua dengan berbagai cara untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua. Meskipun tidak memperbaiki situasi, hal itu meningkatkan

kekerasan dan upaya untuk meninggalkan negara kesatuan Republik Indonesia yang lebih kuat. Hambatan yang dihadapi dalam penanganan tersangka separatis terkait dengan implementasi perlindungan HAM berbasis keadilan di Misi Regional Papua.

SARAN

1. Penetapan status separatis bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua, karena penetapan status ini tidak hanya mempengaruhi klasifikasi kejahatan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan pola penindakan terhadap KKB. KSB/OPM.
2. Jika KKB/KSB/OPM didefinisikan separatis, maka instrumen hukum pidana yang berlaku bukan lagi hukum pidana melainkan UU Penghapusan Separatisme. Selanjutnya pihak-pihak yang terlibat dalam pengurusan KKB/KSB/OPM bukan lagi Polri/TNI tetapi lebih umum yaitu. H. BNPT, Polri, TNI dan dinas rahasia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, Peraturan Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Isi, Kanisius, Yogyakarta, 2017.
- Andi Hamzah, Edit, Antologi Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Ani Yumarni dan Inayatullah Abd Hasym, Pengaruh Pendidikan Kesadaran Hukum Tolak Siswa Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Di Polres Bogor Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P ISSN: 2442-5303. ISSN: 2549-9874. Volume 3 No. 2, September
- Aris Soenarto, Misi Polri Sebagai Partisipasi Dalam Mendorong Optimalisasi Profesionalisme Polri Dalam Rangka Reformasi Birokrasi Polri, Semarang, Jurnal Srigunting, 2011.
- Chris Verdiansyah dan Fandri Yuniarti, Ekspedisi Tanah Papua, Kompas, Jakarta, 2019.
- Dadang Suprijatna, Konvensi Tata Negara dalam Praktek Ketatanegaraan di Indonesia, Unida, Bogor, 2018.

- Eko Rudi Sudarto dan Chryshnanda Dwi Laksana, Noken de Binma: Konsep dan Implementasi Prof. Dari perspektif CDL, Pensil, Jakarta, 2022.
- Eko Rudi Sudarto dan Sukarman Dj Sumarno, Pendekatan Humanis Memenangkan Hati Papua, Serat Alam Media, Jakarta, 2022. Endeh Suhartini, Ani Yumarni, Omon Remen, Pt Haengnam Sejahtera Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan Indonesia dalam Tahap Mediasi Kantor Tenaga Bogor District Work, De'rechtsstaat Legal Journal. P-ISSN: 2442-5303. E-ISSN: 2549-9874. Teil 4 Nr. 1. Marto 2018.
- Gesundheitsgesetz, Rajawali Pres, Depok, 2019. Hasil wawancara Briptu Andi pada April 2023 pukul 16.00 WIB.
- Hasil Wawancara Ipda Febriyanto Danpos Brimob April 2023 Pukul 10.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ipda Mousa Kapolsek Sinak pada April 2023 pukul 14.00 WIB.
- Hasil wawancara dengan Ansub Bidang Sinak Iptu Aji Pamungka pada April 2023 pukul 13:22 WIB.
- Kemenkopolhukam, H. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, 2021.
- Organisasi Papua dan orang-orang yang melakukan kekerasan masif diklasifikasikan sebagai teroris. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. <https://polkam.go.id/menko-polhukam-organization-people-papua-do-massive-attack/>. Alirita la 12-an de majo 2023 êe 7:30 malam. WIB.
- Tindakan Polisi Koenarto untuk Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Dibandingkan Perspektif dan Prospek, Cipta Manunggal, Gakarto, 2018.
- HAM de Komna. 2019. Pelatihan dasar HAM untuk 150 anggota unit BRIMOB di Papua. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2017/10/19/426/petangandasar-ham-bagi-150-member-satuanbrimob-papua.html> Diakses tanggal 1 Mei 2023 pukul 13.20 WIB.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2017. LIPI menemukan 4 masalah mendasar di Papua. <https://nasional.tempo.co/baca/1242284/peneliti-lipi-ntakyafour-aroot-perlem-di-Papua>, diakses pada 10 Mei 2023 pukul 10.12 WIB.
- Maria Farida Indrati, pengacara: Dasar dan Pelatihan, Sekretariat KIH-UI, Jakarta, 2016.
- Martin Roestamy, Endeh Suhartini dan Ani Yumarni, Pedoman Skripsi Fakultas Hukum, Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Bogor, 2020.
- Martin Roestamy, Paradigma hukum real estate pada lapisan hak milik atas tanah dengan hak guna usaha, Fakultas Hukum Universitas Djuanda, Jurnal Hukum De'rechtsstaat. P-ISSN: 2442-5303. ISSN: 2549-9874. Volume 2 No.1, Maret 2016.